**BAB II**

**TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM DAN ORANG HILANG (*MAFQUD*)**

**A. Tinjauan Umum Kewarisan Islam**

**1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam**

Ilmu Waris disebut juga ilmu *faraidh*, diambil dari kata *mafrudha* yang terdapat dalam Al-Qur’an:

لِلرِّ جَالٍ نَصِيْبٌ مِّمّا تَرَكَ الْوٰلِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَللِنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوٰلِدَانِ وَلْاَقْرَبُون مِمِّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَنَصِيْبًا مَّفْرُوضًا

“*Bagian laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*(Q.S. An-Nisa[4]:7)”[[1]](#footnote-1)

*مَفْرُوضًا* pada ayat di atas diartikan bagian yang telah ditetapkan (bagian yang telah dipastikan keadaanya). Menurut al-Imam Takiyuddin Abi bakar bin Muhammad al-Husain, *faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada yang berhak menerimanya , hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَالْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَلَىٰ عّنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ قَدْأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه ُفَلاَوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.((روه أحمدوالْأَرْبَعَةإلاألنّسائ وحسنه أحمد والتَّرمذي ؤقوة ابن خزيمة وابن الجارود))

*"Dari Abu Umamah al-Bahili Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah azza wazalla telah memberikan kepada orang yang berhak akan haknya, ingatlah tidak ada wasiat kepada ahli waris”*(H.R Ahmad dan Imam empat kecuali Nasa’i, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi menganggapnya hadis hasan dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ibnu Jurud)"[[2]](#footnote-2)

Menurut Al-Qalyubi dan Al-Umairah, *faraidh* adalah ilmu tentang masalah bagian kewarisan. *Faraidh* merupakan jamak dari kata *faridhah* yaitu suatu bagian yang telah ditentukan. Sehingga dari beberapa definisi yang dijelaskan oleh Mardani dalam bukunya ia menyimpulkan bahwa ilmu *faraidh* atau ilmu waris ialah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam(Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ Ulama dan ijtihad ulama).[[3]](#footnote-3)

Sedangkan Yusuf Somawinata mengatakan bahwa Ilmu *Faraidh atau Fiqh Mawarits* adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pengalihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia, siapa-siapa yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, porsi bagian masing-masing ahli waris, serta cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.[[4]](#footnote-4)

Menurut Amir Syarifuddin bahwa hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui, dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[[5]](#footnote-5)

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, sangat bisa diambil kesimpulan bahwa ilmu waris atau ilmu faraidh adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang masih hidup dengan ketentuan-ketenutan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam tentang siapa ahli waris yang berhak mendapatkannya, cara pembagiannya dan sebab-sebab bisa mendapatkan harta tersebut dalam ilmu waris agar lebih mudah untuk memahaminya.

Kemudian, ilmu waris atau ilmu faraidh ini memiliki dasar hukum yang memperkuat bahwa ilmu ini wajib untuk dipelajari umat Islam. Dasar hukumnya begitu beragam dari Al-Qur’an, Hadits/Sunnah, sampai ijma’ para ulama yang perlu diketahui untuk mempelajari ilmu waris ini. Berikut dijelaskan secara rinci dasar hukum ilmu faraidh/ ilmu waris ini yang dirangkum sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

لِلرِّ جَالٍ نَصِيْبٌ مِّمّا تَرَكَ الْوٰلِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَللِٰنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوٰلِدَانِ وَلْاَقْرَبُون مِمِّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَنَصِيْبًامَّفْرُوضًا

*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*(Q.S. An-Nisa[4]:7)"[[6]](#footnote-6)

اِذَاحَضَرَالۡقِسۡمَةَاُولُواالۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى وَالۡمَسٰكِيۡنُ فَارۡزُقُوۡهُمۡ مِّنۡه ُوَقُوۡلُوۡالَهُم ۡقَوۡلًامَّعۡرُوۡفًا

”*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat ,anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.* (Q.S. An-Nisa[4]:8)"[[7]](#footnote-7)

وَليَخشَ الَّذِين لَوتَرَكُوامِن خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعٰفًاخَافُواعَلَيهِم فَليَتَّقُواللهَ وَليَقُولُواقَولًاسَدِيدًا‏

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar* )Q.S.An-Nisa[4]:9)”[[8]](#footnote-8)

2. Hadits/Sunnah Rasulullah SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَ, فَمَابَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)   
*"Dari Ibnu Abbas r.a bahwa rasulullah SAW. Bersabda: “ Nabi Muhammad SAW. bersabda:”Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.”(H.R. Bukhari Muslim)”[[9]](#footnote-9)*

وَعَنْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَايَرِثُ الْمُسلِمُ الْكَاقِرَ, وَلاَيَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ((متفق عليه)) *"Dan dari Usamah Bin Zaid r.a bahwa Nabi Saw. bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.”(H.R. Bukhari Muslim)”[[10]](#footnote-10)*

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَاسْتَهَلَّ الْمَوْلُؤْدُ وَرِثَ((روه أبو داودَ , و صححه ابن حبان))

“*Dari Jabir r.a bahwa Nabi Saw.bersabda, “Apabila telah menangis anak yang lahir, maka ia menjadi ahli waris.” (H.R. Abu Dawud dan dianggap shahih oleh Ibnu Hibban)”[[11]](#footnote-11)*

3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan serta ucapan sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar Ash-shidiq, Umar Bin Khattab dan lainnya.

4. Ijtihad Para Ulama

Dari dasar hukum yang telah dijelaskan maka dapat diketahui beberapa bagian pokok atau biasanya disebut rukun ilmu waris adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.

2. Pewaris yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukmi, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.

3. Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.[[12]](#footnote-12)

**2. Syarat dan Cara Pembagian Warisan Secara Umum**

Ilmu waris atau ilmu faraidh ini adalah sebuah kesatuan ilmu yang begitu kompleks yang berisi syarat-syarat menjadikan warisan ini bisa terjadi dan berapa jumlah yang bisa didapat sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh syari’at tentang jumlah harta yang didapatkan setelah pewaris meninggal dunia.Penjelasan secara lebih rinci sebagai berikut:

Pertama, Syarat-syarat warisan begitu dekat hubungannya dengan sebab-sebab mewarisi, maka dari itu akan dibahas menjadi satu kesatuan di bawah ini:

1. Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (haqiqi) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi(kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak).

Dalil kekeluargaan secara haqiqi yaitu Al-Anfal[8]:75

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوامِنْ بَعْدُ وَهَاجرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُوْلٰئِكَ مِنْكُمْۗ وَاُوْلُواالْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فَيْ كِتٰبِ اللهِۗ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripadayang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfal:75)[[13]](#footnote-13)*

2. Hubungan Perkawinan

Dalilnya firman Allah :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُنّ َوَلَدٌ ۚ فَإِن كَان َلَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِوَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآأَوْدَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِٱمْرَأَة ٌوَلَهُۥٓأَخٌ أَوْأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْ هُمَاٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟أَكْثَر َمِن ذَٰلِكَ فَهُم ْ شُرَكَآء ُفِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِوَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآأَوْدَيْنٍ غَيْرَمُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”*(*QS An-Nisa[4]:12)[[14]](#footnote-14)*

3. Hubungan Agama (Sesama Muslim)

وَعَنْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَايَرِثُ الْمُسلِمُ الْكَاقِرَ, وَلاَيَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ((متفق عليه))

*"Dan dari Usamah Bin Zaid r.a bahwa Nabi Saw. bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.”(H.R. Bukhari Muslim)”[[15]](#footnote-15)*

4. Hubungan Wala’(perbudakan)

Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia memerdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan sudah dihapus oleh Islam. Karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.

5. Orang Yang Mewariskan(*Muwwarits*) Sudah Meninggal/Mati

Ulama membedakan mati/meninggal itu kepada tiga macam, yaitu:

a. Mati Yang Bersifat Haqiqi (mati yang sebenarnya)

b. Mati Secara Hukmy, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, dan

c. Mati Taqdiri (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinyapemukulan terhadap oerut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

6. Orang Yang Menerima Warisan (Ahli Waris) Masih Hidup, Pada Saat Kematian Muwarits.

7. Tidak Ada Penghalang Untuk Mendapatkan Warisan.

8. Tidak Berhijab Atau Tertutup Secara Penuh Oleh Ahli Waris Yang Lebih Dekat.

Kemudian yang kedua, Di dalam syarat-syarat hukum waris islam yang ada pada ilmu waris, maka ada beberapa asas-asas yang harus diketahui sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

2. Asas Bilateral

Yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3. Asas Individual

Yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

4. Asas Keadilan Berimbang

Yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

6. Asas Integrity(Ketulusan)

Yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, doperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

7. Asas Ta’abudi(Penghambaan Diri)

Maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

8. Asas Huququl Maliyah (hak-hak kebendaan)

Maksud dari huququl maliyah adalah hak-hak kebendaan. Artinya hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan semacamnya tidak dapat diwariskan.

9. Asas Huququn Thaba’iyah (hak-hak dasar)

Pengertian huququn thab’iyah adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum cerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi semua harta peninggalan hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini.[[16]](#footnote-16)

Lalu, yang ketiga selain daripada asas-asas maka ada beberapa hijab atau penghalang yang membuat syarat-syarat itu bisa terlaksana, berikut di bawah penghalang kewarisan yang harus diketahui:

1. Perbedaan Agama, yakni antara Islam dan selain Islam. Jika si mayit Islam dan anaknya adalah non muslim, maka anak tersebut tidak berhak mewarisi harta ayahnya, begitu sebaliknya. Rasulullah bersabda.

وَعَنْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَايَرِثُ الْمُسلِمُ الْكَاقِرَ, وَلاَيَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ((متفق عليه)) *“Dan dari Usamah Bin Zaid r.a bahwa Nabi Saw. bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.”(H.R. Bukhari Muslim)”[[17]](#footnote-17)*

2. Keluar dari Islam (*riddah),* baik dengan pekerjaan, ucapan atau keyakinan. Hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam dapat dipelajari dalam kitab-kitab fikih. Orang yang keluar dari Islam disebut murtadd.

3. Memiliki status budak, baik sempurna (*qinn)* atau sebagian (*muba’adl)*

4. Membunuh, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, dengan alasan yang dapat dibenarkan atau tidak, seperti seorang ayah yang berprofesi sebagai dokter dan berusaha mengobati anaknya, namun ternyata mengalami kecelakaan dan menyebabkan kematian anaknya. Ayah tersebut tidak berhak atas harta warisan anaknya.

Menurut Madzhab Syafi’iyakni segala bentuk pembunuhan dapat menggugurkan si pelaku dari daftar ahli waris, baik pembnunuhan *‘amd* (sengaja), *syibh ‘amd*(mirip sengaja), *khata’*(tidak sengaja), bahkan kesaksian seseorang di pengadilan yang menyebabkan terdakwa dihukum bunuh pun terhalang dari harta warisannya.

Adapun Madzhab Maliki, pembunuhan yang mencegah hak waris hanya pembunuhan ‘*amd,* dan jenis pembunuhan yang lain tidak mencegah hak waris. Dalam Madzhab Hanafi, pembunuhan yang mencegah hak waris ialah pembunuhan yang mewajibkan *kaffarat* (denda), dan ini mencakup *‘amd, syibh ‘amd,* dan *khata’*. Sementara menurut Madzhab Hanbali, ialah pembunuhan yang menyebabkan qishash, diyat, atau kaffarat.[[18]](#footnote-18)

Di dalam Hukum Islam, yang mencegah hak waris sangat berhubungan dengan harta warisan yang dibagi secara umum dan memiliki bagian-bagian tertentu yang telah disepakati dan masih diperselisihkan, kemudian dalam kepemilikannya terdapat bagian yang disebut sebagai*ashabah, ashabul furudh*, *dzawil arham*. Berikut dibawah penjelasan secara rinci tentang ahli waris yang disepakati, diperselisihkan, *ashabah, ashabul furudh*, *dzawil arham* sebagai berikut:[[19]](#footnote-19)

1. Ahli waris yang telsh disepakati terbagi menjadi 25 yaitu 15 orang dari pihak laki-laki seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek shahih, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami, orang laki-laki yang memerdekakan budak. 10 orang dari pihak perempuan seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak,saudara perempuan seibu, isteri, dan orang perempuan yang memerdekakan budak.
2. *Ashabah* adalah ahli waris yang dapat mewarisi seluruh harta bila tidak ada ahli waris ashabul furudh; mewarisi sisa harta setelah diambl bagian para ahli waris ashabul furudh atau tidak mewarisisedikitpun dari harta peninggalan apabila harta tersebut tidak tersisa setelah diambil bagian para ahli waris asshabul furudh.
3. *Ashabah* terbagi menjadi dua yaitu *ashabah sababiyah* dan *ashabah nasabiyah*. *Ashabah sababiyah* disebabkan memerdekakan budak, sedangkan *ashabah nasabiyah* disebabkan karena hubungan kekerabatan.
4. *Ashabah nasabiyah* terbagi menjadi tiga yaitu *ashabah bi nafsi, ashabah bil ghair, ashabah ma’al ghair*. *Ashabah bi nafsi* adalah seluruh ahli waris laki-laki selain daripada suami dan saudara laki-laki seibu dan jumlahnya 12 orang yaitu: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki,bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung,saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara lai-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, pman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak.
5. *Ashabah bil Ghair* adalah seorang atau sekelompok anak perempuan bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki, dan seorang atau sekelompok saudara perempuan dengan seorang atau sekelompok saudara laki-laki, manakala kelompok laki-laki tersebut menjadi ahli waris ‘asabah bi nafsi
6. Ashabah *Ma’al Ghair* adalah seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun sebapak yang mewaris bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki manakala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau bapak, serta tidak ada saudaranya yang laki-laki yang menjadikaannya sebagai ahli waris *ashabah bil ghair*.
7. Ahli waris *ashabah ma’al ghair*mendapatkan sisa harta peninggalan setelah pembagian asshabul furudh. Jadi, manakala harta peninggalan setelah pembagian ashabul furudh dan ahli waris lainnya tidak bersisa, maka ahli waris *ashabah ma’al ghair* tidak mendapat bagian.
8. *Ashabul furudh* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ (dalm Al-Qur’an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau *aul*. Bagian-bagian yang telah ditentukan ada enam yaitu ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Orang-orang yang termasuk ke dalam ashabul furudh adalah suami, bapak,kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu, isteri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu, saudara perempuan sekandung, saudara peempuan sebapak, saudara perempuan seibu.
9. Dalam *ashabul furudh* ada beberapa istilah penting yang harus diketahui supaya nanti mudah dalam mengetahui bagiannya yaitu *Far’u al-Warits*, yaitu anak turun (cabang) dari pewaris. Mereka terdiri atas: (1) anak laki-laki; (2) anak perempuan; (3) cucu laki-laki pancar laki-laki; (4) cucu perempuan pancar laki-laki; istilah lainnya *Walad al-Shulbi*, yaitu anak inti (keturunan langsung) dari pewaris. Mereka terdiri atas: (1) anak laki-laki; (2) anak perempuan; istilah lainnya *Ashlu al-Dzakar*, yaitu leluhur (pokok) lelaki dari pewaris. Mereka terdiri atas: (1) Bapak; (2) kakek;
10. Para ahli waris ashabul furudh yang berhak mendapatkan bagian setengah (*al-Nishfu*) adalah: (1) suami; (2) anak perempuan; (3) cucu perempuan pancar laki-laki; (4) saudara perempuan sekandung; dan (5) saudara permpuan sebapak; Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: (1) suami mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama *far’ul waris;* (2) Anak perempuan mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada anak perempuan selainnya) dan tidak mearisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya *ashabah bil ghair.*(3) Cucu perempuan pancar laki-laki mendapat bagian setengahdengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada cucu perempuan pancar laki-laki selainnya) dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya *ashabah bil ghair dan tidak bersama Walad al-Shulbi;*(4) Saudara perempuan sekandung mendapat bagian setengahdengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada saudara perempuan sekandung selainnya) dan tidak mewaris bersama bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya *ashabah bil ghair,* serta tidak mewarisi bersama bapak dan *far’ul waris;* (5) Saudara perempuan sebapak mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada saudara perempuan sebapak selainnya) dan tidak mewaris bersama saudara laki-laki sebapak yang menjadikannya sebagai *ashabah bil ghair,* serta tidak mewaris bersama bapak, *far’ul waris,* dan saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung; (6) Para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian setengah tersebut tidak mungkin masing-masing mendapat bagian setengah dalam kasus pewarisan, kecuali suami bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau bersama-sama dengan saudara perempuan sebapak.
11. Para ahli waris *ashabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian seperempat (*al-Rubu’)* adalah: (1) suami; (2) isteri atau para isteri;Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut: (1) Suami mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far’ul waris;* (2)Isteri atau para isteri mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewaris bersama *far’ul waris.*
12. Para ahli waris *ashabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan(*al-tsumun*) adalah isteri atau para isteri, dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama far’ul waris.
13. Para ahli waris *ashabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian sepertiga (*al-tsulus*) adalah (1) Ibu; (2) Dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, seibu atau lebih;Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: (1) Ibu mendapatkan bagian sepertiga denga ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama far’ul waris atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan maupun campuran; baik sekandung, sebapak, seibu, maupun campuran; baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhijab (terhalang mewaris). Dalam hal mewaris bersama bapak dan salah seorang suami-istri, ibu mendpat *tsusutsul baqi* (sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau istri); (2) Dua orang saudara laki-laki/perempuan seibu, atau lebih mendapatkan bagian sepertiga dengan ketentaun bahwa mereka tidak mewaris bersama *far’ul waris* atau *ashlu dzakarin.*
14. Para ahli waris *ashabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian dua pertiga (*al-tsulutsani*) adalah: (1) dua orang anak perempuan atau lebih; (2) dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih; (3) dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih dan; (4) dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih. Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: (1) Dua orang anak perempuan atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair;* (2) Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya *ashabah bil ghair,* serta tidak mewaris bersama *walad al-shulbi;* (3) Dua orang saudara permpuan sekandung atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya *ashabah bil ghair,* serta tidak mewaris bersama bapak dan *far’ul waris;* (4) Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih mendpat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki sebapak yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair,* serta tidak mewaris bersama bapak dan *far’ul waris.*
15. Para ahli waris *ashabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian seperenam (*al-tsulus)* adalah: (1) Bapak; (2) Ibu; (3) Kakek; (4) Nenek dari phak bapak; (5) Nenek dari pihak ibu; (6) Saudara perempuam sebapak atau lebih; (7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu dan; (8) Cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih; Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut: (1) Bapak mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far’ul waris;* (2) Ibu mendapat bagian seperenam dengn ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far’ul waris,* atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran; baik sekandung, sebapak, seibu, maupun campuran; baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhijab; (3) Kakek mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far’ul waris,* tetapi tidak mewaris bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si pewaris; (4) Nenek dari pihak bapak mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat si pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu; (5) Nenek dari pihak ibu mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan si pewaris; (6) Saudara perempuan sebapak (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala ia tidak bersama bapak, *far’ul waris,* dan saudara laki-laki sekandung, serta tidak bersama saudara laki-laki sebapak yang menjadkannya *ashabah bil ghair;* (7) Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu mendapat bagian sperenam dengan ketentuan bahwa ia hanya seorang diri (tidak ada saudara selainnya), dan tidak mewaris bersama *far’ul waris,* atau bersama *ashlu dzakarin;* (8) Cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala tidak bersama anak laki-laki atau tidak bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair.*
16. *Dzawil Arham* yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Contohnya: cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, cucu laki-laki dari anak perempuan seterusnya ke bawah, anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, anak perempuan saudara laki sebapak dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah, anak perempuan saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki saudara perempuan sebapak dan seterusnya kebawah, kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, dan lain sebagainya.

Mengenai hak waris *dzawil arham*, para fuqaha masih berselisih pendapat. Sebagian mereka menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak dapat menerima warisan, dan sebagian lainnya menyatakanbahwa dalam keadaan tertentu, yakni manakala tidak ada lagi golongan ashabul furudh dan ashabah, *dzawil arham* dapat menerima warisan. Golongan yang menyatakan bahwa *dzawil arham* sama sekali tidak menerima warisan adalah Zaid Bin Tsabit R.A, Ibnu Abbas R.A(dalam salah satu riwayatnya), Sa’id bin Musayyab, Sufyan Ats-tsauri, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Ibnu Hazm.

Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada ahli waris bagi *dzawil arham*. Dan harta warisan (yang tidak ada penerimanya, baik dari golongan ashabul furudh maupun ashabah) tersebut diberikan kepada Baitu Mal. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid, Zuhri, Auza’i, dan Daud.

Alasan yang dikemukakan oleh golongan yang menyatakan ketiadaan warisan bagi *dzawil arham* adalah antara lain adanya firman Allah Q.S Maryam: 64.

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

*“Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.”*

Ayat 64 surah maryam di atas menunjukkan bahwa dalam ayat-ayat mawaris, Allah hanya menjelaskan hak waris golongan ashabul furudh dan ashabah; sedangkan hak waris *dzawil arham* tidak dijelaskan sama sekali. Ketiadaan penjelasan hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan *dzawil arham* bukanlah suatu kealfaan Tuhan. Jadi, seandainya *dzawil arham* mempunyai hak dan bagian warisan, niscaya Allah akan menjelaskannya. Dengan demikian, menetapkan adanya hak waris dan ketentuan besar-kecilnya penerimaan warisan bagi *dzawil arham* berarti menambah ketentuan hukum baru yang tidak tercantum dalam nash yang sharih.

Golongan yang menyatakan bahwa *dzawil arham* berhak menerima warisan adalah antara lain, Ali, Ibnu Mas’ud (dalam salah satu riwayatnya yang termasyhur), Syuraih al-Qadhi, Ibnu Sirrin, Atha, Mujahid, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal.

Alasan yang dikemukakan oleh golongan yang menyatakan adanya hak waris bagi *dzawil arham* adalah (Q.S. Al-Anfal:75)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوامِنْ بَعْدُ وَهَاجرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُوْلٰئِكَ مِنْكُمْۗ وَاُوْلُواالْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فَيْ كِتٰبِ اللهِۗ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripadayang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfal:75)[[20]](#footnote-20)*

Sebagaimana yang dikemukakan Fatchurrahman bahwa rangkaian kalimat *ba’duhum aula biba’dhin fi kitabillah* maknanya *ba’duhum aula bimiratsi ba’dhin fima katraballahu wahakama bihi*, yakni sebagian kerabat itu lebih utamamempusakai harta peninggalan daripada sebagian kerabat yang lain menurut ketetapan Allah. Bukan berarti bahwa sebagian kerabat itu lebih utama daripada sebagian kerabat yang lain, sehingga membawa akibat adanya penafsiran untuk menyisihkn *dzawil arham* dari pengertian kerabat secara umum.

Menurut ulama tafsir bahwa (Q.S Al-Anfal:75) tersebut merupakan penasakh ayat Al-Qur’an tentang pusaka mempusakai berdasarkan iakatn janji prasetia (Q.S An-Nisa:33). Karenanya hak waris para kerabat itu mutlak dan bersifat umum, tidak terbatas kepada kerabat golongan *ashabul furudh* dan *ashabah* saja, melainkan juga golongan *dzawil arham*. Dengan demikian, hak waris seluruh kerabat itu harus berdasarkan suatu ketentuan yang bersifat umum, yang dalam hal ini sudah tercakup pada kalimat *al-arham.*

Setelah diketahui bahwa ahli waris mendapatkan bagian-bagian tertentu maka jika ahli waris berkumpul akan terjadi sistem pembagian harta warisan yang beragam seperti masalah ‘adilah, masalah aul, masalah radd, dan pembagian warisan secara khusus seperti pembagian warisan untuk yang statusnya sebagai anak dalam kandungan, pembagian waris untuk statusnya sebagai khunsa(banci), pembagian warisan untuk orang hilang, pembagian warisan untuk orang yang mati bersama, dan masalah khusus lainnya.

Di Indonesia, bagian-bagian warisan juga telah diatur secara khusus pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) pada buku 2 tentang kewarisan Islam. Pasal 174 KHI menjelaskan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:anak, ayah, ibu, janda atau duda. Jika dirinci secara umum maka ahli waris perempuan berjumlah tiga belas orang dan ahli waris laki-laki berjumlah 17 orang, jadi totalnya 21 orang yaitu: ahli waris nasabiyah laki-laki seperti: 1. Ayah, kakek (dari garis ayah), anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman, saudara laki-laki ayah sekandung, pama, saudara laki-laki ayah seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah.[[21]](#footnote-21)

Ahli waris nasabiyah yang tiga belas orang nasabiyah perempuan menurut pasal 174 KHI (Kompilasi Hukum Islam) seperti: Ibu, Nenek dari garis Ibu, Nenek dari garis Ayah, Anak Perempuan, Cucu perempuan garis laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara permpuan seibu.

Kemudian setelah diketahui siapa saja yang berhak mendapatkan waris menurut hukum di Indonesia maka pembagian harta warisan diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 236 a HIR dengan syarat dan tatacara:

i. harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa di pengadilan   
ii. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Apabila kedua syarat itu terpenuhi, barulah pengadilan dapat melaksanakan pembagian berdasar ketentuan pasal 236 a HIR. Pengadilan harus lebih dulu meneliti dan yakin, bahwa yang memohon pembagian terdiri dari semua ahli waris. Jika yang memohon hanya terdiri dari sebagian ahli waris saja, pengadilan tidak bisa mempergunakan pasal 236 a HIR.[[22]](#footnote-22)

**B. Tinjauan Orang Hilang *(Mafqud)***

**1. Pengertian Orang Hilang (*Mafqud)***

Orang hilang menurut Wahbah Zuhaili adalah orang yang tidak ada dan terputus beritanya. Hidup dan matinya tidak diketahui baik tempatnya diketahui atau tidak diketahui. Hal ini tidak dianggap jika orang itu tida diketahui hidup atau matinya. Kalau saja dia diketahui tempatnya, tapi tidak diketahui hidup atau matinya maka dia adalah orang hilang.[[23]](#footnote-23)

Orang Hilang menurut Abdussami’ Ahmad Imam adalah orang yang hilang dan sudah tidak ada kabar tentangnya. Tidak diketahui apakah ia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Manakala orang hilang terkadang meninggalkan istri sebagaimana juga meninggalkan harta atau berhak mendapatkan warisan dan sebagainya, maka para ulama memberikan hukum yang masih menjadi perbedaan pendapat.[[24]](#footnote-24)

Orang hilang menurut Muhammad Jawad Mughniyyah adalah orang yang hilang dan terputus kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau matinya.[[25]](#footnote-25)

Orang hilang menurut Amir Syarifuddin dalam fikihdisebut “*mafqud”* adalah orang yang terputus beritanya sehungga tidak diketahui hidup-matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masihn hidup atau tidak. Pembicaraan tentang *mafqud* dalam kewarisan ini menyangkut dua hal yaitu pertama dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Dan kedua, dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris secara legal. Dalam kedudukannya sebagai pewaris, para ulama sepakatbahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karena harta milknya tidak ldapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri. Tentang sampai kapan orang hilang dinyatakan dalam status orang hidup itu, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.[[26]](#footnote-26)

**2. Dasar Hukum Orang Hilang (*Mafqud)***

Orang hilang adalah permasalahan yang sangat penting untuk dibahas karena bisa berhubungan kepada pembagian harta ketika dia sebagai pewaris ataupun ahli waris, pembahasan masalah orang hilang ini juga didasari oleh beberapa sumber hukum seperti:

1. Hadits Rasulullah SAW

Sebagai sumber hukum Islam yang utama dijelaskan orang hilang sebagai berikut:

امْرَاَةُ الْمَفْقُوْدِ امْرَاَتُهُ حَتَّئ ياْتِيَهَا الْبَيَاَنُ

*“Istri orang yang hilang adalah tetap istrinya sampai ada kejelasan.”*(H.R Ad-Darquthni)*[[27]](#footnote-27)*

1. Ijtihad Hukum Islam Oleh Empat Imam Madzhab

Berikut di bawah penjelasan pendapat imam Madzhab yang empat yaitu Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali (Ahmad Ibn Hambali) :

Imam Syafi’I berpendapat bahwa orang hilang dinyatakan meninggal dunia setelah ada berita kehilangan dan menunggu empat tahun seperti dalam kitab *Al Umm* menjelaskan orang hilang (*mafqud*) sebagai berikut:

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa’id, dari Sa’id bin Al Musayyib bahwa Umar bin Khatab berkata, “siapa saja di antara wanita yang suaminya menghilang, dimana ia tidak mengetahui dimana suaminya itu berada, maka ia harus menunggu selama 4 tahun, kemudian menunggu 4 bulan 10 hari.

Imam syafi’i berkata bahwa : istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang menghilang maka tidak boleh menikah hingga datang berita yang meyakinkan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Allah telah menetapkan masa iddah bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya sebagaimana wanita yang dicerai. Allah tidak mengijinkan wanita untuk menikah lagi kecuali karena meninggal dunia atau diceraikan. Sehingga dalam kasus wanita yang punya ikatan pernikahan tidak bisa diputuskan oleh hal yang berupa keraguan.

Apabila si istri telah menikah, lalu suaminya datang sebelum ia bercampur maka suaminya lebih berhak terhadap wanita tersebut. Apabila sudah dicampuri maka suaminya berhak memilih akan kembali menarik istrinya atau menarik mahar yang telah diberikan.[[28]](#footnote-28)

Kemudian, Pendapat Hanafiyah menyatakan bahwa orang hilang dinyatakan boleh meninggal dunia setelah umurnya mencapai rata-rata orang tidak hidup lagi misalnya 100 tahun seperti dalam kitab *Al Mabsuth* memberikan pengertian orang hilang (*mafqud*) seperti dibawah ini:

كتاب المفقود

(قال) الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخرالإسلام أبوبكرمحمد بن أبي سهل السرخسي إمالء:المفقوداسم لموجوده وحي باعتبارأولحاله ولكنه خفي الأثركالميت باعتبارمآله،وأهله في طلبه يجدون، ولخفاء أثرمستقره لايجدون قدانقطع عليهم خبره واستترعليهم أثره، وبالجدربمايصلون إلى المرادوربمايتأخراللقاءإلى يوم التناد،وحكمه في الشرع أنه حي في حق نفسه حتى لايقسم ماله بين ورثته ،ميت في حق غيره حتى لايرث هوإذامات أحدمن أقربائه, لأن ثبوت حياته باستصحاب الحال فإنه علم حياته فيستصحب ذلك مالم يظهرخلافه،واستصحاب الحال معتبرفي إبقاء ماكان على ما كان غير معتبرفي إثبات لم يكن ثابتا, وفي الامتناع من قسمة ماله بين ورثته ابقاءما كان على ما كان, وفي تورثه من الغيراثبات امرلم يكن ثبتا له, ولأن حياته باعتبار الظاهر. وعن ابي يوسف—رحمه الله—قال : إذ مضى مائة سنة من مولده يحكم بموته لأن الظاهرأن احد في زماننا لايعيش أكثرمن مائة سنة[[29]](#footnote-29)

*“Berkata syaikh imam ajali zahid syamsi al imatu wa fahrul Islami abu bakri muhammad ibnu sahal asy-syarkhasi menyebutkan orang hilang(mafqud) sebuah isim dengan adanya dia hidup dengan mempertimbangkan keadaan awalnya dan akan tetapi orang hilang(mafqud) ini samar disebabkan seperti matinya pertimbangan hartanya dan keluarganya dengan mencari orang hilang(mafqud) sampai ketemu. Dan dengan kepunyaan samar disebabkan tempat tinggalnya tidak ditemukan sesungguhnya putus atasnya mereka berita mafqud ini tersembunyi atasnya disebabkan orang hilang (mafqud) ini dan kesungguhan mungkin menjadi lumpuh sampai tujuan dan mungkin berakhir pada pertemuan sampai hari pengumuman. Dan hukum orang hilang(mafqud) ini di dalam hukum syari’at Islam sesungguhnya benar hidup dirinya sampai tidak terbagi hartanya di antara ahli warisnya mati di dalamnya juga benar mati sampai tidak ada ahli waris dia yang terdekat karena sesungguhnya penetapan hidupnya dengan istishab hal selamanya itu ada, maka sesungguhnya diketahui kehidupan mafqud ini maka istishab tersebut tidaklah terlihat sampai ada perbedaanya. Dan istishab hal mengabarkan di dalamnya selamanya sesuatu yang ada di atas yang ada selain dikabarkan penetapan tidak adanya kehidupan dia (orang hilang) dalam penetapan itu. Dan dengan adanya penetapan dengan istishab hal ini pada orang hilang mencegah dari pembagian harta yang dimiliki orang hilang di antara ahli warisnya selamanya ada di atas yang ada. Pewarisan harta orang hilang ini bukan penetapan perkara ini tidak ada penetapan untuknya tentang warisan ini. Karena kehidupan orang hilang ini dikabarkan jelas. Dan dari Abi Yusuf—yang dirahmati Allah—berkata: apabila telah lewat 100 tahun dari hari kelahirannya maka hukum dia(orang hilang) adalah mati. Karena sesungguhnya jelas sesungguhnya satu dari zaman kita tidak ada yang hidup lebih dari 100 tahun.”*

Kemudian, Pendapat Imam Malik menyatakan orang hilang bisa dikatakan meninggal dunia apabila telah menunggu empat tahun setelah dinyatakan laporan kehilangannya seperti dalam Kitab *Al mudawwanah al kubra* tentang orang hilang (*mafqud)* sebagai berikut:

ضرب أجل مفقود

قلت: ارايت امرات المفقود اتعتد الأربع سنبين في قول مالك بغير أمر السلطان ؟ قال: قاال مالك: لا, قاال مالك: و إن أقامت عشرين سنة ثم رفعت امرها إللى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإذا يإس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين. فقيل لمالك هل تعتد بعد ألأربع سنين عدة الوفات أربعة أشهروعشرًامن غير أن يأمرها السلطان بذلك قال: نعم, مالها وما للسلطان في الأربعت أشهر وعشرًا التي هي العدة.

وحدثنا سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: ايُّمًا امرأة فقدت زوجها فلم تدري اين هوفإنّها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربع أشهر وعشرًا ثم تحل. سحنون عن بن وهب عن عبد الجبار بن عمرعن ابن شهاب أن ابن عمربن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءت امرأته أربع سنين ثم إمرأها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تضع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها[[30]](#footnote-30)

*“Menentukan waktu kematiaan orang hilang (mafqud)*

*Berkata penulis kitab ini: tahukah kamu perempuan yang ditinggal suaminya hilang (mafqud) melewati waktu empat tahun di dalam perkataan Malik dengan tidak keputusan? Berkata penulis kitab ini: berkata Imam Malik: Tidak, berkata Imam Malik: dan jika ditetapkan suaminya hilang 20 tahun, kemudian memberikan keputusannya kepada hakim(sultan) dengan melihat pada penetapan hakim dan kitab dalam menetapkan mafqud ini tidak sependapat dari ketetapan hakim tersebut maka apabila tidak baik untuk perempuan yang suaminya hilang maka waktu empat tahun diberikan untuknya menunggu. Maka Imam Malik berkata: Apakah setelah melewati empat tahun maka waktu iddah wafat empat bulan sepuluh hari sebagai penetapan lain dari hakim tersebut? Berkata imam malik: Ya, sesuat kepada istri yang suaminya hiang tersebut dan sesuatu ketetapan hakim pada empat bulan sepuluh hari yang menjadi masa iddahnya.*

*Diriwayatkan Sahnun dari Ibnu Qasim dari Mallik dari Yahya Bin Sa’id dari Sa’id Bin Musayyib Sesungguhnya Umar Bin Khathab berkata: Setiap Perempuan yang kehiiangan suaminya maka tidak mengetahui dimana dia (suaminya) maka sesungguhnya menunggu empat tahun kemudian melewati empat bulan sepuluh hari kemudiann begitulah solusinya. Sahnun dari Ibnu Wahab ‘Abdul Jabar bin Umar dari Ibnu Syihab sesungguhnya Umar Bin Khattab menjadikan penetapan mafqud dari hari yang istrinya pertama datang melaporkan maka empat tahun menunggu lalu ditetapkan sesungguhnya melewati waktuu iddah wafat untuk isteri suaminya yang hilang. Kemudian ditetapkan untuk dirinya sesuatu apabila mau penetapan hakim itu sebagai landasan untuknya tentang mafqud ini.”*

Lalu pendapat Imam Hambali (Ahmad Ibn Hambal) menyatakan bahwa orang hilang bisa dianggap meninggal dunia apabila telah melewati masa umur yang biasanya sudah tidak bisa lagi hidup misalnya 90 tahun, penjelasan Imam Hambali dalam kitab *Daqaiq Uli an-Nuhā li Syarh al-Muntaha* tentang orang hilang (*mafqud)* sebagai berikut:

*والفقدان تطلب الشيء فلاتجده. والمراد به هنا من لا تعلم له حياة ولاموت. وهوقسمان:الاول : (*من انقطع خبرهل غيبته ظاهرهاالسلامة) *اي ظاههابقاءحياته: (كاسر) فان الاسيرمعلوم من حاله انه غير متمكن من المجيءالىاهله. (وتجارة) فإن التاجر قد يشتغل بتجارتهعنالعوادالىاهله،*

*فان السائح قد يختارالمقام ببعض البلدان النائيه. (وسياحة)*

*عن بلده. فان الذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ونحوهاسلامته. وفي ذلك عن الأمامروايتان:احداهما: انه ينتظربه حتى يتيقن موته،اوتمضي عليه مدة لايعيش في مثلها. وذلك مردود الى اجتهاد الحاكم. وبهذا قال الشفعي، ومحمد بن الحسن. وهو المشهورعن ملك وابي حنيفة ،وابي يوسف، لان الأصل حياته.*

*والروايةالثانية: انّ الحكم فيه مااشيراليه بقوله :*

*انتظربه تتمة تسعين سنة منذ ولد)*)

*قال في ((الأنصاف)):هذا المذهاب.نص عليه.وصححه في المذهاب وغيره.*

وقاال عبدالله بن الحكم: ينتظر به إلى تمام سبعين سنة يوم فقد ولعله يحتج بفول النبي: (أعمار أمتي ما بين الستين وسبعين). او كما قال. *[[31]](#footnote-31)*

*“Orang hilang adalah sesuatu yang telah dicari maka tidak ditemukan. Dan disebutkan mafqud(orang hilang) ini menjadi 2 bagian: Pertama: barangsiapa memutuskan kabarnya yang tidak jelas dalam keadaan dzahirnya selamat tegasnya pergi dalam keadaan jelas selamanya kehidupan mafqud seperti tawanan maka jika tawanan diketahui dari keadaan mafqudnya sesungguhnya selain kemungkinan dari yang akan datang dari yang ditinggali. Dan pedagang maka jika pedagang itu sesungguhnya bekerja dengan perdagangannya dari singgahnya sampai yang ditinggali. Dan supir maka jika supir ini sesungguhnya berkendara di tempat sebagian beberapa negara yang jauh dari negaranya. Maka sesungguhnya yang berlaku atas perkiraan ini posisinya selamat. Dan ini contoh-contoh mafqud yang selamat saat perginya.Dan didalam yang disebutkan imam ada 2 riwayat: Riwayat pertama: sesungguhnya orang hilang(mafqud) menunggu dengannya hidup diyakini matinya, atau waktu berlalu diatasnya waktu yang tidak hidup di dalamnya seperti orang-orang lainnya. Dan itu hasil sampai ada ijtihad hakim. Dan dengan ini dikatakan imam syafi’i, dan muhammad ibnu hasan, dan pendapat paling masyhur(terkenal) dari imam malik dan imam abi hanifah, dan abi yusuf, dengan sesungguhnua asal kehidupannya. Dan riwayat kedua: sesungguhnya hukum didalamnya sesuatu ditulisnya dengannya ucapan(madzhab hambali) ini:Menunggu sampai sempurna 90 tahun sejak dilahirkanBerkata di dalam kitab Al-Inshaf. Madzhab hambali inilah. Nash(dasar hukum) atasnya. Dan dishahihkan di dalam kitab lainnya.Dan berkata ‘Abdullah Bin Hakim: menunggu dengan sempurna 90 tahun bersama tahun hari pertama menghilang. Dan berdasarkan sabda Rasulullah:”umur umatku adalah di antara 60 sampai 70 tahun.” atau seperti Sabda Rasulullah yang serupa.*

1. Hukum Formil di Indonesia

Hukum formil adalah sumber hukum yang dipakai oleh pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum contohnya seperti undang-undang, atau peraturan lainnya yang telah dibuat oleh pemerintah. Hukum formil di Indonesia yang mengatur tentang orang hilang ini terdapat pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada buku 2 tentang waris Islam pada pasal 191 yang menyatakan:

*“Bila pewaris tidak meninggalkan waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut ats putusan pengadilan Agama diserahkan penguasaanya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan Kesejahteraan Umum.”[[32]](#footnote-32)*

Hukum formil lain pada Peradilan Agama di Indonesia yang mengatur tentang orang hilang ini terdapat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada pasal 467, 468, 469, 470, 471 yang menyatakan:[[33]](#footnote-33)

(467) *Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatururusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila lima tahun telah lewat dari keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan, bahwa pada waktu itu ia masih hidup sedangkan dalam waktu lima tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka tak pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, si yang demikian tidak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari pengadilan negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap di muka Pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan, atau sedemikian lebih lama, sebagaimana pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya.*

*Apabila atas panggilan itu tidak datang menghadap, baik yang si meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya guna menerangkan bahwa ia masih hidup, maka pemanggilan seperti di atas untuk kedua kalinya harus diizinkan dan setelah ini, dalam hal seperti di atas harus diizinkan sekali lagi pemanggilan untuk ketiga kalinya.*

*Semua panggilan itu tiap-tiap kali harus dilakukan dengan cara mengiklankannya dalam surat-surat kabaryang dengan tegas oleh pengadilan telah ditunjuk tatkala pengadilan memberikan izin yang pertama, pun panggilan panggilan itu tiap-tiap kali harus diletakkan pula pada pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negeri dan pada pintu gedung keresidenan mana si yang tak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir.*

*(468) Apabila atas panggilan yang ketiga kali tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya guna membuktikan, bahwa ia masih hidup, maka atas tuntutan jawatan kejaksaan, dan setelah mendengar jawatan tersebut, pengadilan boleh menyatakan tentang adanya dugaan hukum, bahwa orang itu telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelass dalam putusan.*

*(468) sebelum mengambil putusan, dan jika perlu pun setelah pemeriksaan saksi-saksi yang untuik itu diperintahkan dan diadakan dengan hadir jawatan kejaksaan, pengadilan negeri harus memperhatikan akan sebab-sebab ketidakhadiran itu, pula akan sebab-sebab yang boleh jadi telah merintangi kabar dari si yang tidak hadir dan akan segala hal ikhwal lain berkenaan dengan dugaan kematian.*

*Berhubung dengan segala sesuatu tersebut di atas, Pengadilan Negeri boleh menangguhkan putusannya sampai selama-lamanya lima tahun lebih dari padatenggang waktu tersebut dalam pasal 467, pun boleh memerintahkan pemanggilan-pemanggilan sedemikian lebih lanjut dan penempatan-penempatannya dalam surat kabar, sebagaimana guna kepentingan si yang tak hadir pengadilan kiranya perlu menimbangnya.*

*(470) Jika terjadi orang tatkala ia meninggalkan tempat tinggalnya telah mengangkat seorang kuasa guna mewakili mengurus harta kekayaannya, atau telah mengatur pengurusan harta kekayaan itu, dan apabila sepuluh tahun telah lewat setelah berangkatnya, atau setelah kabar terakhir tentang masih hidupnya, sedangkan dalm waktu sepuluh tahun itu pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya, maka si yang demikian tak hadir itu, atas permintaan para yang berkepentingan, boleh dipanggil dan boleh dinyatakan ada dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia, dengan cara dan menurut ketentuan-ketentuan dalam tiga ayatyang lalu. Tenggang waktu selama sepuluh tahun itu diharuskan, pun sekiranya kuasa yang diangkat atau aturan yang diadakan oleh si yang tak hadir lebih dahulu telah berakhir.*

*Sementara itu dalam hal yang terakhir, pengurusan harus diselenggarakan dengan cara seperti teratur dalam bagian ke satu bab ini.*

*(471) Pernyataan tentang kematian atas dugaan harus diumumkan dengan surat-surat kabar yang sama dalam mana segala pemanggilan telah diiklankannya.*

1. *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Wesal Tv, 2013), h,78. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,(Jakarta:Pustaka Amani,2000), h.466. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Yusuf somawinata, *Ilmu Faraidh Ahli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris*, )Tangerang Selatan: Penerbit Sintesis, 2013), h.2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012),h.6. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Wesal Tv, 2013), h.78. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,(Jakarta:Pustaka Amani,2000), h.459. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid,* h.462. [↑](#footnote-ref-11)
12. Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh ahli waris bagian penerimaan dan cara pembagian waris. (Tangerang selatan:Sintesis, 2013*), h.23. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Wesal Tv, 2013), h.186. [↑](#footnote-ref-13)
14. Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Wesal Tv, 2013), h.79. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,(Jakarta:Pustaka Amani,2000), h.459. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.5. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,(Jakarta:Pustaka Amani,2000), h.459. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Saifuddin, *Ilmu Faraid’l (pembagian harta warisan) perbandingan 4 Madzhab,* (Kediri: Santri Salaf Press,2016), h.15. [↑](#footnote-ref-18)
19. Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil arham di Indonesia studi penerapan pasal 185 kompilasi hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang,* (Serang: FTK BANTEN PRESS dan LP2M IAIN SMH BANTEN, 2014), h.17—h.34. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Wesal Tv, 2013), h.186. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.306. [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,*(Jakarta:Sinar Grafika, 2009), Cetakan V, h.152. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.480. [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdus Sami’ Ahmad Imam. *Pengantar studi perbandingan madzhab,* (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016, Penterjemah: Yasir Maqosid), h.237. [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali,*(Jakarta: Penerbit Lentera, 2011, Penterjemah: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), h.613. [↑](#footnote-ref-25)
26. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), h.132. [↑](#footnote-ref-26)
27. Abdussami’ Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab, ,*(Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016, Penterjemah: Yasir Maqashid), h.240. [↑](#footnote-ref-27)
28. Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris,*Ringkasan kitab al umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Penerjemah Amiruddin), h.380. [↑](#footnote-ref-28)
29. Abi Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal Al-Sarkhsi,*Al-Mabsuth,* (Beirut: Dar Al-Ma’rifah,Jilid 11), h. 34. [↑](#footnote-ref-29)
30. Imam Malik Bin Anas Al-Asbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutb al Ilmiyah, jilid 2, h.30. [↑](#footnote-ref-30)
31. Imam Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu ‘Abdul Aziz Al-Futuhi Hambali,*Mu’awwanatu linnuha syarh al-muntaha (Muntaha Al-Iradat),* (Beirut:Dar Khadzhar, Jilid 4) h.225. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam buku Suparman Usman,*Asas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.259. [↑](#footnote-ref-32)
33. Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Penterjemah : R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015,), h.144, 145, 146. [↑](#footnote-ref-33)